

Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan pada Kemerdekaan Pers

Oleh: M. Muslimin

Mahasiswa Program Studi Doktor (S3)
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
email: 7mmuslimin7@gmail.com

Abstract - *The independence of the press is one of the essence of democracy and an important pillar for democratic state. Indonesia guarantees for the independence of the press but in practice is contrary to reality. Lots of cases of crimes against freedom of the press that occurred and not followed up to the realm of law in accordance with Article 18 of Law No.40 of 1999 on the Press. The State let alone the crime. The omission is a new crime by the state then it is deemed necessary to criminalize the state.*

Key Words: Kriminalisasi, Kemerdekaan Pers

Latar Belakang

Negara hukum yang demokrasi dan kemerdekaan pers merupakan dua unsur yang *inter-connected*. Kemerdekaan pers merupakan salah satu esensi cerminan demokrasi. Tidak mungkin ada demokrasi tanpa kemerdekaan pers. Demikian pula sebaliknya.¹ Tanpa kemerdekaan pers, demokrasi akan semu belaka, karena ada beberapa pilar demokrasi yang tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan pers, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkomunikasi, kebebasan mencari dan memperoleh informasi, dan hak mengawasi jalannya pemerintahan. Tanpa pers yang merdeka, hak tersebut sulit dijalankan secara wajar bahkan terbelenggu.

Menurut Melvin Urofsky, salah satu pilar penting tumbuhnya suatu negara yang demokratis adalah kemerdekaan pers. Tidak ada negara demokrasi tanpa pers yang merdeka. Satu pertanda kediktatoran adalah pembungkaman media.²

Indonesia mengakui kemerdekaan pers terkait demokrasi melalui Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.³

Selain sebagai bagian dari demokrasi, kemerdekaan pers merupakan unsur hak asasi manusia. *Free opinion* dan *free expression* yang menjadi sumber bagi kemerdekaan pers,

¹ Bagir Manan, *Kemerdekaan Pers dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum*, Jurnal Dewan Pers Jakarta, Edisi No. 8, Desember 2013

² Melvin Urofsky, *Prinsip-Prinsip Demokrasi*, dalam George Clack *Demokrasi*, terjemahan dari Office of International Information Program US Departement of State.

³ Lihat konsideran menimbang huruf a UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers

sebagai hak asasi, adalah esensial bagi suatu negara hukum. *Free opinion* dan *free expression* itulah yang menjadi dasar bagi *freedom of speech* (kebebasan berbicara) dan *freedom of the press* (kebebasan pers) sesuai pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia selanjutnya diadopsi dalam pasal 14 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Suatu negara hukum dapat dikatakan menjamin kemerdekaan pers apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Tidak ada kewajiban menurut hukum untuk meminta surat izin terbit bagi penerbitan pers kepada pemerintah;
2. Tidak ada kewenangan menurut hukum pada pemerintah untuk melakukan penyensoran sebelumnya terhadap berita atau karangan yang akan dimuat dalam suatu penerbitan pers, dan;
3. Tidak ada wewenang menurut hukum pada pemerintah untuk melakukan pemberangusan terhadap suatu penerbitan pers, baik untuk selama-lamanya maupun untuk jangka waktu tertentu.⁴

Di Indonesia, ketiga syarat itu sudah terpenuhi berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers diperkuat landasan konstitusional pasal 28 F UUD 1945. Tapi, ketiga syarat itu saja ternyata belum cukup. Faktanya masih banyak ancaman-ancaman pada kemerdekaan pers. Kebebasan Pers di Indonesia baru bebas sebagian. Buktinya, berdasarkan laporan lembaga pemantau kemerdekaan pers dunia, *Reporters Without Borders(RWB)*, tahun 2016 kebebasan pers di Indonesia berada di peringkat ke-130 dari 180 negara. Naik delapan peringkat dari tahun sebelumnya posisi 138, dan yang terbaik pada peringkat 100 pada tahun 2007.

Organisasi lainnya, *Freedom House (FH)* menyatakan bahwa sejak 2007 sampai 2015, kemajuan kemerdekaan pers di Indonesia hanya sedikit sekali. Masih jauh dari status bebas sepenuhnya seperti negara-negara Skandinavia. Masih jauh tertinggal. Masih jauh dari harapan para pekerja pers khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sementara itu, *Committee to Protect Journalists (CPJ)* mencatat bahwa sejak tahun 1992 ada 10 jurnalis Indonesia yang kehilangan nyawa terkait pekerjaan mereka.⁵

Menurut praktisi dan pengamat pers, Verlyana Hitipeuw⁶ dari hasil evaluasi berbagai organisasi pemantau kebebasan pers dunia, pers Indonesia, setelah reformasi, tidak sepenuhnya lepas dari ancaman, intimidasi, kekerasan, pengasingan, penjara, bahkan pembunuhan. Ancaman kebebasan pers tersebut sebagian besar berasal dari luar insitusi media seperti peraturan perundangan, sensor, larangan pemberitaan dan juga kekerasan terhadap wartawan. Selain itu, ancaman kebebasan pers juga berasal dari institusi media sendiri, misalnya dari pengusaha pemilik media.

⁴ Atmadi T, *Sistem Pers Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1985. Hal 98.

⁵ Verlyana (Veve) Hitipeuw, <http://www.dw.com/id/kebebasan-pers-itu-milik-kita/a-19218062>

⁶ Alumni program master International Media Studies di DW Akademie. Sempat bekerja untuk Global Media Forum, konferensi internasional tahunan di Bonn. Sekarang bekerja di Jakarta sebagai Public Policy Manager di sebuah perusahaan multinasional.

Berdasarkan data yang dirilis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam sepuluh tahun terakhir (2007-2017) terdapat 500 lebih kasus kekerasan terhadap wartawan Indonesia. (Lihat Lampiran Tabel I, II, dan III)

Fakta-fakta tersebut sungguh berbanding terbalik dengan jaminan yang diberikan negara kepada kemerdekaan pers yang menjalankan fungsi, peran, dan kewajibannya sesuai amanat UU No.40 Tahun 1999. Tentu saja sekaligus bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Data tersebut juga mengungkapkan bahwa pelaku kejahatan kepada kemerdekaan pers berasal dari berbagai kalangan. Justru yang tertinggi malah dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri. Padahal kejahatan pada pers adalah tindak pidana berdasarkan pasal 18 UU No.40 Tahun 1999 yang dinyatakan bahwa tindakan dengan sengaja yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Aturan pasal 18 UU No.40 Tahun 1999, sesuai asas hukum berlaku dan mengikat semua warga negara tanpa kecuali. Tapi faktanya belum pernah aturan tersebut diterapkan terutama jika dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Negara tidak melakukan apa-apa terhadap kejahatan terhadap kemerdekaan pers. Perbuatan pembiaran terjadinya tindak pidana oleh negara seharusnya dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan oleh negara.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas muncul permasalahan, “Apa dan Bagaimana Ide Pemikiran Kriminalisasi Negara Terhadap pembiaran Kejahatan pada Kemerdekaan Pers sebagai salah satu Aspek Pembaruan Hukum Pidana?”

Pembahasan

1. Pengertian Kriminalisasi dan Kejahatan

Kriminalisasi (*criminalization*) ialah proses yang menyebabkan suatu perbuatan pada mulanya tidak dianggap sebagai tindak kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan jahat.

Kriminalisasi merupakan domain legislatif untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang sebelumnya dinyatakan bukan sebagai tindak pidana menjadi suatu pidana. Apabila suatu perbuatan telah dinyatakan menjadi suatu tindak pidana maka konsekuensi logis tentunya oleh undang-undang dapat dikenakan sanksi pidana (*the rendering of an act criminal and hence punishable by government in proceeding in its name*).⁷

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau

⁷ Effendy, Marwan, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm 83

golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁸

Senada dengan itu, Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).⁹

Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.¹⁰

Kriminalisasi muncul ketika kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang hukumnya belum ada atau belum ditemukan. Persoalan kriminalisasi timbul karena terdapat perbuatan yang berdimensi baru, sehingga muncul pertanyaan adakah hukumnya untuk perbuatan tersebut. Kesan yang muncul kemudian adalah terjadinya kekosongan hukum yang akhirnya mendorong kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, dan dari kriminalisasi tersebutlah muncul penalisasi yang menentukan sanksi apa yang sesuai terhadap perbuatan pidana tersebut.

Penalisasi adalah suatu proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana. Penalisasi berkaitan erat dengan kriminalisasi, karena ketika kebijakan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan tertentu dikategorikan sebagai perbuatan terlarang atau tindak pidana, langkah selanjutnya adalah menentukan ancaman sanksi pidana bagi perbuatan tersebut. Norma pelarangan terkait dengan kebijakan kriminalisasi yang kemudian diikuti dengan penalisasi dengan ancaman pidana yang teringan sampai dengan yang terberat atau pidana mati. Sedangkan kebijakan penalisasi terkait dengan pengenaan sanksi pidana atau penal terhadap perbuatan tertentu yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

Kriminalisasi bukan dengan tujuan kesewenang-wenangan, jadi menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk:

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari,

⁸ Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Hlm. 62.

⁹ Wignjosoebroto, Soetandyo, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini", disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993. Hlm. 1

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986. Hlm. 31

- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia,
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.¹¹

Menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana.

- a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.
- c. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.¹²

Selanjutnya Andi Hamzah dalam buku Terminologi Hukum Pidana menjelaskan bahwa kejahatan (*misdad, misdrjf, crime*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berat oleh Undang-Undang. Sedangkan pelanggaran (*overtrading, violation, contravention*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh Undang-Undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan.

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat asusila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Sementara itu, menurut Marshall B. Clinard dan Richard Quinney¹³ membagi bentuk kejahatan menjadi memberikan 8 tipe, yaitu :

- a. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan. Pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pernah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.
- b. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas

¹¹ M. Cherif Bassiouni, "Substantive Criminal Law", 1978, hlm. 82. Dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996

¹² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1985, hlm. 5

¹³ Marshall Clinard (1911-2010) adalah Profesor Emeritus Sosiologi di University of Wisconsin-Madison. Richard Quinney, lahir 16 Mei 1934, Elkhorn, Wisconsin, A.S., filsuf dan kriminolog Amerika yang terkenal dengan pendekatan filosofis kritisnya terhadap penelitian peradilan pidana.

- perbuatannya.
- c. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.
 - d. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan spionase, sabotase dan sebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegal itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.
 - e. Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus-menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas.
 - f. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai *part time-Career* atau pekerjaan sampingan dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai kepemilikan pribadi telah dilanggar.
 - g. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika dan sebagainya. Pelaku yang berasal dari tingkat jabatan kelas bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat, yang juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan tingkat jabatan kelas atas tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan seringkali bertempat tinggal di lingkungan masyarakat pada umumnya.
 - h. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras.

2. Beberapa Kasus Kejahatan terhadap Kemerdekaan Pers

Sejumlah kasus kejahatan terhadap kemerdekaan pers di Indonesia berupa ancaman, intimidasi, dan kekerasan oleh penyelenggara negara dan masyarakat tapi tidak ditindaklanjuti dengan proses hukum.

a. Tanggal 5 Desember 2014

Anggota DPRD Majene, Marjuki Nurdin, mengusir wartawan yang meliput pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pengusiran dilakukan anggota legislatif daerah yang juga Ketua Partai Nasdem Majene itu dengan alasan bahwa berdasarkan tata tertib DPRD semua pihak yang tidak berkepentingan dan yang tidak diundang harus keluar dari

ruangan, termasuk wartawan. Kejadian itu bukan kali pertama dilakukan Marjuki. Sebelumnya dia juga pernah mengusir wartawan yang melakukan peliputan saat Komisi II menggelar rapat dengan jajaran Sekretariat DPRD Majene.¹⁴

b. Tanggal 19 Agustus 2015

Anggota DPR RI asal Papua, Elion Numberi, mendorong-dorong sejumlah wartawan dengan maksud membatasi wartawan yang akan mewawancarai Menteri Pekerjaan Umum Basuki HM, di ruang VIP Bandara Sentani. Awak media saat itu berniat mewawancarai Menteri Pekerjaan Umum yang baru tiba di Bandara Sentani, dari Kabupaten Yahukimo terkait proyek pekerjaan jalan dan pembangunan rumah. Namun, tiba-tiba Elion Numberi membatasi para wartawan untuk melakukan wawancara. Tidak tidak diketahui sebab anggota dewan itu menghalangi wartawan melakukan wawancara.¹⁵

c. Tanggal 2 Desember 2015

Wartawan TVRI Bali, Yudha Maruta nyaris diamuk massa saat meliput sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Peristiwa tersebut terjadi saat para wartawan meliput kasus pembunuhan Angeline. Massa berusaha melarang Yudha mengambil gambar persidangan tersebut dengan alasan belum minta izin.¹⁶

d. Tanggal 10 Desember 2015

Tiga wartawan televisi di Bitung, Sulawesi Utara, menjadi korban premanisme pendukung pasangan calon Wali Kota Bitung. Salah seorang di antaranya adalah Andre Anthoni.¹⁷

e. Tanggal 8 April 2016

Wartawan Palembang melakukan aksi demo karena dilarang melakukan peliputan di Mapolsek-Mapolsek dan Mapolresta Palembang. Kasusnya seorang wartawan kriminal, Slamet Teguh Rahayu (24), yang saat itu baru duduk di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) tiba-tiba dihampiri seorang perwira Polisi berpangkat AKP. Perwira tersebut menyampaikan bahwa wartawan tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan tanpa seizin Kapolresta.¹⁸

f. Tanggal 18 Juli 2016

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Padang, Sumatera Barat mengecam tindakan intimidasi, ancaman kekerasan dan pembunuhan terhadap sejumlah

14 <https://daerah.sindonews.com/read/933608/25/rapat-anggaran-anggota-dprd-majene-usir-wartawan-1417775380>

15 <https://daerah.sindonews.com/read/1034848/174/anggota-dpr-halangi-wartawan-meliput-trigana-air-1439994737>

16 <https://daerah.sindonews.com/read/1066114/174/liput-sidang-pembunuhan-wartawan-tvri-nyaris-diamuk-massa-1449032512>

17 <https://daerah.sindonews.com/read/1068497/193/pendukung-calon-wali-kota-bitung-aniaya-3-wartawan-tv-1449754560>

18 <https://daerah.sindonews.com/read/1099504/190/dilarang-liputan-wartawan-di-palembang-demo-1460122819>

jurnalis di Kota Padang Panjang Sumatera Barat melalui pesan singkat (SMS). Ancaman tersebut berasal dari seseorang yang tidak dikenal pada 15 Juli 2016. Diduga, pesan ancaman tersebut terkait kasus dugaan korupsi biaya rumah tangga Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis yang kini sedang diusut Polresta Padang Panjang dan ramai diberitakan media.¹⁹

g. Tanggal 3 Agustus 2016

Aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, dilaporkan atas dugaan tindakan penganiayaan terhadap jurnalis setempat. Kejadian ini bermula dari sebuah berita di Surat Kabar Umum Lentera Indonesia, yang menuliskan laporan realisasi pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Musirawas. Buntut dari tulisan itu, oknum pejabat di Dinas Pekerjaan Umum, berinisial JP, kemudian menghubungi jurnalis yang menulis. Dan kemudian direncanakan ada pertemuan. Namun tanpa diduga, saat pertemuan tersebut ada dua orang preman. Kedua preman itu pun langsung menganiaya jurnalis dan mengeluarkan senjata tajam jenis golok. Beruntung, jurnalis bernama Toding Sugara (33) itu pun berhasil menyelamatkan diri dan membuat laporan ke kepolisian setempat.²⁰

h. Tanggal 18 Agustus 2016

Sejumlah wartawan di Kota Sorong, Papua Barat, batal meliput pemusnahan kapal barang bukti ilegal fishing yang dilakukan di Pulau Ram, Sorong karena dilarang pihak Lantamal XIV Sorong dengan alasan yang tidak jelas.²¹

i. Tanggal 22 Desember 2016

Kasus Ranu Muda Adi Nugroho. Wartawan Panjimas wilayah Solo Raya. Tulisan tentang sebuah restoran bernama Social Kitchen berujung ke kasus pidana.²²

¹⁹ <http://www.viva.co.id/berita/nasional/797620-aji-kecam-ancaman-pembunuhan-jurnalis-di-padang-panjang>

²⁰ <http://www.viva.co.id/berita/nasional/804475-pns-musirawas-sewa-preman-untuk-aniaya-jurnalis>

²¹ <https://daerah.sindonews.com/read/1132076/174/lantamal-xiv-sorong-larang-wartawan-meliput-pemusnahan-kapal-asing-1471495304>

²² SOLO, (Panjimas.com) – *Bagi pecinta minuman keras di Kota Solo dan sekitarnya nama Social Kitchen sudah tidak asing lagi. Restoran yang beralamat di Jl Abdul Rachman Saleh No 1 Banjarsari tersebut merupakan tempat favorit yang menyediakan beragam merk minuman keras. Selain digunakan sebagai tempat makan Social Kitchen juga menyediakan tempat untuk pesta miras. Bagi pengunjung yang datang dikenakan tarif 50 ribu dan mendapatkan satu boto minuman keras. Di diskotik tersebut setiap hari memiliki jadwal yang berbeda-beda mulai dari bintang tamu disc jockey hingga sexy dance. Meski dalam jadwal acara dimulai pukul 23.00 malam namun biasanya tempat tersebut akan ramai didatangi menjelang pergantian hari yakni pukul 24.00. Hampir setiap hari para penikmat minuman keras mendatangi tempat tersebut. Bahkan menurut penelusuran Panjimas di lapangan penikmat miras yang datang di Social Kitchen mencapai ratusan orang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya parkir motor dan mobil yang meluber hingga di jalan-jalan. Alasan para pemikmat minuman keras tersebut mendangi Social Kitchen karena merasa aman. Mereka bebas mabuk dengan berbotol-botol minuman keras karena tidak akan ditangkap Polisi. Sehingga wajar Sosial Kitchen menjadi tempat favorit. Aparat kepolisian dan pemerintah kota Solo sebenarnya juga sudah mengetahui jika ditempat tersebut digunakan untuk mabuk, tari telanjang hingga transaksi narkoba. Namun seolah tak mau tahu menjadikan Social Kitchen kian hari semakin tak terkendali. Pembinaan terhadap tempat maksiat itulah yang kemudian didengar beberapa tokoh Islam Solo hingga akhirnya protes keraspun mulai dilakukan. Beberapa Ormas Islam lantas berinisiatif untuk melakukan amar maruf nahi munkar mulai dari menegur secara langsung kepada pengelola Social Kitchen, melapor ke Polres Solo hingga ke Satpol PP. Namun semua itu seolah mejadi angin lalu, tak ada keseriusan dari aparat*

Ranu ditangkap di kediamannya di Dukuh Ngasinan, Kuwarasan, Grogol, Sukoharjo, pada Kamis, 22 Desember 2016 pukul 00.10 WIB. Tapi dalam surat penangkapan disebut dilakukan pukul 12.10 WIB. Tim Reserse Polda Jawa Tengah masuk ke rumahnya dan menangkap Ranu disaksikan kedua anak dan istrinya Nuraini. Ranu di-tangkap hanya memakai kaos lengan pendek dan celana futsal. Sekedar ingin ganti baju dan ke toilet saja Ranu dilarang. Mata Ranu dilakban dan tangannya diborgol saat diangkut ke Mapolda Jawa Tengah di Semarang.

Beberapa inventaris Panjimas.com yang disita polisi sebagai barang bukti antara lain: Presscard Panjimas, Kamera, Netbook Asus, Hardisk, Sepeda motor, helm, Tas, dompet, sepatu, baju, celana, topi dan beberapa CD.

j. Tanggal 23 Maret 2017

Penganiayaan wartawan I-News TV, Adi Palapa Harahap di Jalan Pasar III, Mabar Hilir, Medan dilakukan oleh 15 orang, diduga salah satu diantaranya oknum polisi dari Ditintelkam berpangkat Brigpol.²³

k. Tanggal 6 September 2017

Jurnalis, Dandhy Dwi Laksono dilaporkan ke Polda Jawa Timur karena tulisannya yang berjudul “Suu Kyi dan Megawati” oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDI Perjuangan, karena dianggap menghina Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi.²⁴

penegak hu-kum untuk menutup tempat maksiat tersebut. Aparat malah terlihat saling lempar tanggung jawab. Ada cukup banyak pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen Social Kitchen selain dari unsur kemaksiatan. Menurut Humas LUIS, Endro Sudarsono Social Kitchen juga tak memiliki ijin HO. “Selain tidak memiliki ijin HO, Social Kitchen juga sering melanggar jam tutup operasional. Harusnya tutup pukul 01.00 dini hari dalam prakteknya mereka tutup pada jam 03.00” tutur Endro Sudarsono kepada Panjimas. Dari penelusuran Panjimas, warga sekitar juga banyak yang keberatan dengan keberadaan diskotik tersebut namun banyak dari mereka yang enggan untuk melapor ke Pemerintah Kota karena takut keamanannya terganggu. Kebalnya hukum yang dimiliki oleh Social Kitchen ini lantaran banyak dari oknum aparat yang menjadi backing tempat tersebut. Sehingga meski diprotes berkali-kali Social Kitchen tetap ramai dikunjungi bagi penikmat minuman keras. Tak cukup disitu yang mejadi miris banyak ditemukan pengunjung Social Kitchen yang ternyata adalah remaja alias ABG. Hal ini dibuktikan saat adanya penggrebekan yang dilakukan oleh sejumlah Ormas Islam pada hari Ahad, (18/12) dini hari yang lalu. Dari penggrebekan itu ditemukan sejumlah minuman keras dengan merk cukup terkenal dan kurang lebih 150 pengunjung yang semuanya mabuk. Sambil berpelukan, berciuman mereka berjoget ria menikmati permainan Disk Jokey dengan suara musik yang memekakkan telinga. Penggrebekan itu sendiri terjadi lantaran diamnya aparat penegak hukum yang tak mampu menutup tempat maksiat tersebut. “Kami melakukan ini karena tak ingin kota Solo menjadi tempat tujuan bagi para penikmat minuman keras” ujar Endro Sudarsono. Selain digunakan untuk pesta miras tak jarang tempat tersebut juga digunakan sebagai sarana untuk bertransaksi narkoba. Tak cukup disitu, bagi kalangan hidung belang kelas atas, Sosial Kitchen juga sering disebut menjadi tempat untuk favorit untuk melakukan transaksi sex. Begitulah segudang pelanggaran yang dilakukan Social Kitchen untuk merusak generasi muda. Namun Ironisnya, baik Pemerintah Kota Solo dan Kepolisian seakan bungkam tak mampu bergerak. Entah karena takut atau tak mau tau.

23 <https://daerah.sindonews.com/read/1193037/191/lakukan-pembiaran-penganiayaan-wartawan-brigpol-rs-terancam-dipecat-1490930033>

24 <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/09/07/063907010/dandhy-dwi-laksono-pendiri-watchdoc-yang-dipolisikan-repdem-pdip>

3. Diadili tapi Dibebaskan

Kejahatan terhadap kemerdekaan pers yang sempat diproses secara hukum tapi akhirnya diputus bebas oleh Mahkamah Agung RI. Terlihat dalam putusan MARI No. 472 K/Pid.Sus/2011 kepada terdakwa bernama Paul Handoko dengan tempat kejadian perkara di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali pada 15 Januari 2009.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang PERS. Terdakwa menendang kaki kiri dan perut wartawan bernama Eden Pratama yang sedang bertugas melakukan liputan di TKP Kantor Kejaksaan Tinggi Bali hingga sempoyongan. Juga menepis kamera milik wartawan Radar Bali Miftahuddin Mustofa Halim sehingga kamera dimaksud mengenai pangkal hidung Miftahuddin dan mengakibatkan luka.

Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) bulan kepada terdakwa sesuai putusan No.007/Pid.B/2010/PN.Dps. tanggal 1 Juli 2010. Paul Handoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghambat/menghalangi kemerdekaan/kebebasan pers.

Putusan berbeda dalam vonis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar No. 88/PID/2010/PN.DPS tanggal 14 Oktober 2010 yang menerima permintaan banding dari Terdakwa Paul Handoko dan membatalkan putusan PN Denpasar Nomor: 007/Pid.B/2010/PN.Dps. Berikutnya Mahkamah Agung memvonis dalam kasasi bahwa tindakan terdakwa tidak terdapat unsur niat ataupun kesengajaan sehingga tidak terdapat unsur kesalahan dari terdakwa (*Gen Straft Zonder Schuld*) dan menyatakan bahwa permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut tidak dapat diterima.

4. Analisis Masalah

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).²⁵

Tekanan pada **tindakan yang menghambat dan menghalangi** kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga Negara (pasal 4 ayat 1), dengan melakukan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran (Pasal 4 ayat 2) serta menghambat dan menghalangi pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan

²⁵ Pasal 4 UU No.40 Tahun 1999:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat 3) dalam menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial (pasal 3 ayat 1).

Pasal 18 UU Pers atau aturan hukum lainnya tidak menyebutkan bahwa pelaku pidana terhadap kemerdekaan pers dikategorikan sebagai kejahatan. Tapi dilihat dari ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Berdasarkan teori absolut hukum pidana, Prof Mr JM van Bemmelen dan Prof Mr WFC Van Hattum, dalam buku *Hand en Leerboek van hetNederlandsche Strafrecht*, kejahatan harus diikuti dengan pidana –tidak boleh tidak—tanpa tawar menawar. Tanpa perlu mencari alasan lain.²⁶

Menurut teori tersebut, tidak ada alasan bagi siapa pun pelaku kejahatan terhadap kemerdekaan pers untuk tidak dipidana. Siapa pun. Tidak peduli polisi, tentara, pejabat, anggota DPR atau preman. Lalu mengapa dari 500 kasus selama 10 tahun terakhir, tidak satupun yang berakhir di pengadilan. Berikut beberapa alasan mengapa korban kejahatan atas kemerdekaan pers tidak menyelesaikan kasus tersebut ke pengadilan:

a. Tekanan Psikologi

Khawatir jika kasus tersebut berlanjut ke ranah hukum, maka lembaga telapor akan ikut memback up telapor. Misalnya, tersangka pelaku adalah seorang Kepala Kepolisian Resort. Jika dilaporkan, maka warta-wan dan lembaga pers wadah wartawan tersebut bernaung akan kesulitan mendapat informasi dan data di kemudian hari dari pihak kepolisian;

b. Damai dan Maaf

Penyelesaian termudah dengan perdamaian. Biasanya mereka yang berkuasa mencari jalan singkat dengan mengajak korban untuk damai dan minta maaf. Kasus tersebut berakhir;

c. Pelaku Banyak

Dalam beberapa kasus korban dijahati oleh massa. Sehingga kepolisian kesulitan melakukan identifikasi tersangka;

d. Tidak Melapor dan Ditindaklanjuti

Korban tidak melaporkan kejahatan yang menyimpannya karena di-anggap masalah kecil. Kalaupun melapor, tidak ditindaklanjuti. Terhenti begitu saja.

Berbagai alasan mengapa kejahatan terhadap pers tidak sempat diadili dan hal tersebut dibiarkan begitu saja oleh negara. Seharusnya negara yang memberikan jaminan perlindungan kepada pers perlu menindaklanjuti sesuai tujuan hukum pidana untuk menakuti orang banyak yang sudah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.²⁷

Perbuatan tidak menindaklanjuti kasus kejahatan terhadap ke-merdekaan pers yang mandeg sama dengan membiarkan terjadinya ke-jahatan. Hal tersebut mengacu

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal.23-24.

²⁷ *Ibid* hal. 19

pada Pasal 165 KUHP, yaitu Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan ..., sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Demikian pula dari pasal 531 KUHP yang menyebutkan bahwa barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang per-tolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak me-nguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- Jika orang yang perlu ditolong itu mati.

Dapat disimpulkan, bahwa perbuatan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan adalah perbuatan pidana berbentuk kejahatan dan pelanggaran.

Selanjutnya dalam kajian ini, kejahatan oleh negara terhadap kemerdekaan pers tersebut di atas belum dapat disebut sebagai perbuatan pidana karena tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana pada umumnya. Unsur-unsur perbuatan pidana adalah:

- a. Harus ada sesuatu perbuatan (manusia)
Subyek Hukum dalam Hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, hanyalah manusia. Hewan tidak dapat dituduh melanggar hukum, demikian pula badan hukum apalagi negara. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat menjadi subjek hukum, akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut hukum pidana. Hal ini sesuai dengan sifat hukum pidana yang bersandar pada ajaran mengharuskan adanya unsur “dosa” pada orang yang melakukan perbuatan terlarang. Seiring perkembangan perundang-undangan di Indonesia maka Badan Hukum dapat pula dituntut pidana, misalnya dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Perikanan, dimana Badan Hukum dikenakan pidana denda dan sanksi administrasi.
- b. Perbuatan harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana
Untuk hal ini perlu diselidiki apakah unsur-unsur yang dimuat di dalam ketentuan hukum itu terdapat di dalam perbuatan.
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
Untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawaban, adanya hu-bungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
Secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum. Ada tiga penafsiran tentang istilah “melawan hukum”. Simons mengatakan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum, bukan saja dengan hukum subjektif juga hukum objektif. Pompe

memperluas lagi dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut anggapan Noyon, melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain. Sedang menurut *Hoge Raad, Arrest 18-12-1911 W 9263* Belanda bahwa melawan hukum berarti tanpa wewenang atau tanpa hak.

- e. Terhadap perbuatan itu harus ada ancaman hukuman dalam UU berlaku. Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau belum diatur oleh Undang-undang dan Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dikenal dengan sebutan "*NULLUM DELICTUM, NULLA POENA SINE PRAEIVIA LEGE POENALI*". Asas ini telah diletakkan pada pasal 1 ayat 1 KUHP: "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu daripada perbuatan itu".

Berdasarkan kajian di atas dipandang perlu langkah kriminalisasi agar kejahatan yang dilakukan negara terhadap kemerdekaan pers tersebut dapat dikategorikan perbuatan pidana. Mengenai kriminalisasi terdapat beberapa asas yang menuntun pembentukan hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan pidana. Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, pertama, legalitas, yaitu tindak pidana hanya dapat diproses menurut perundangan. Artinya, anggapan kriminal tidak dapat berdasarkan nilai-nilai atau kebiasaan semata tetapi harus ada konstitusi yang menetapkannya. Karena itu, untuk mencegah tindak kejahatan, harus membuat konstitusinya dulu. Kedua, kriminalisasi harus efektif dalam menangani perilaku yang dianggap kejahatan. Jika ada cara lain untuk menanggulangnya, seperti denda, pengurangan, skors atau edukasi lewat media massa maka tidak dimasukakan ke dalam hukum pidana. Ketiga, asas kesamaan yang berarti sederhana dan jelas. Dengan demikian, tercipta hukum yang adil dan tepat.

Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan pembahasan disimpulkan bahwa agar terjaminnya kemerdekaan pers di Indonesia sesuai Pasal 4 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, aturan pasal 18 undang-undang yang sama harus ditegakkan. Tidak peduli siapa pelaku kejahatan itu, polisi, tentara, jaksa, hakim, pejabat, anggota legislatif atau preman. Negara harus bertanggungjawab dalam penegakan hukum.

Fakta yang terungkap, pasal 18 UU Pers tidak terpakai dengan baik. Banyak kasus kejahatan terhadap kemerdekaan pers tidak dilanjutkan sampai ke proses hukum dengan berbagai alasan. Negara dalam hal ini, tidak melakukan apa-apa atau membiarkan terjadinya kejahatan dimaksud.

Pembiaran itu mengganggu rasa keadilan. Untuk mendorong agar negara bertanggungjawab pada penegakan pasal 18 tersebut, sementara aturan hukum untuk memaksa negara dalam kasus tersebut belum ada, dipandang perlu dilakukan kriminalisasi negara. Mengingat asas legalitas mengharuskan "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu daripada perbuatan itu."

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, 2007, Bandung, Refika Aditama.
- Andi Hamzah, 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ardianto, Elvinaro. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: Simbiosia Rekatama Media
- Atmadi T, 1985, *Sistem Pers Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung
- Bambang Purnomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam PenanggulanganKejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, BP UNDIP.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan KebijakanPenanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- _____, 2006, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- _____, 2008, *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister.
- Bungin, Burhan. 2011. *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Prenada Media Group
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Effendy, Marwan, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2012. Jakarta, Referensi
- Harahap K. 2000. *Kebebasan Pers di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung, Grafitri
- Harahap, Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaningrat, Hikmat. 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung; Remaja Rosdakarya
- Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Masduki. 2007. *Regulasi Penyiaran : Dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta; PT. LkiS
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineke Cipta.
- Nurudin. 2004. *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta; Rajawali Press
- Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Dalam Seri Dasar-dasar Ilmu Hukum, Penerbitan tak Berkala No. 1 Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*., Bandung, Bina Cipta.
- Severin, Werner J. Tankard, James W. 2011. *Teori Komunikasi; Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta; Prenada Media Group

- Sibert, Fred s. Peterson, Theodore. Schram, Wilbur. 1986. *Empat Teori Pers*. Jakarta; Intermasa
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undang Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- _____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

B. Jurnal, Makalah, dan Internet

- Bagir Manan, *Kemerdekaan Pers dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum*, Jurnal Dewan Pers Jakarta, Edisi No. 8, Desember 2013
- Wignjosoebroto, Soetandyo, “*Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini*”, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993.
- <http://www.dw.com/id/kebebasan-pers-itu-milik-kita/a-19218062>
- <https://daerah.sindonews.com/read/933608/25/rapat-anggaran-anggota-dprd-majene-usir-wartawan-1417775380>
- <https://daerah.sindonews.com/read/1034848/174/anggota-dpr-halangi-wartawan-meliput-trigana-air-1439994737>
- <https://daerah.sindonews.com/read/1066114/174/liput-sidang-pembunuhan-wartawan-tvri-nyaris-diamuk-massa-1449032512>
- <https://daerah.sindonews.com/read/1068497/193/pendukung-calon-wali-kota-bitung-aniaya-3-wartawan-tv-1449754560>
- <https://daerah.sindonews.com/read/1099504/190/dilarang-liputan-wartawan-di-palembang-demo-1460122819>
- <http://www.viva.co.id/berita/nasional/797620-aji-kecam-ancaman-pembunuhan-jurnalis-di-padang-panjang>
- <http://www.viva.co.id/berita/nasional/804475-pns-musirawas-sewa-preman-untuk-aniaya-jurnalis>
- <https://daerah.sindonews.com/read/1132076/174/lantamal-xiv-sorong-larang-wartawan-meliput-pemusnahan-kapal-asing-1471495304>
- <https://daerah.sindonews.com/read/1193037/191/lakukan-pembiaran-penganiayaan-wartawan-brigpol-rs-terancam-dipecat-1490930033>
- <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/09/07/063907010/dandhy-dwi-laksono-pendiri-watchdoc-yang-dipolisikan-repdem-pdip>